



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Lingkar Timur Manding Bantul – 55714 Telp dan Fax : (0274) 367526

Website : <http://disdukcapil.bantulkab.go.id>

Email: disdukcapil@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 08 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PENGADUAN , PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan perlu dilaksanakan kegiatan penyelesaian pengaduan, serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam proses penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu koordinasi antar Satuan Kerja atau Instansi terkait;
 - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyelesaian Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
 5. Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 95 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri C Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 38);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 10,);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 161 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun tentang Kebijakan dan Pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIK KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYELESAIAN PENGADUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN
BANTUL**


PERTAMA :

Menetapkan Tim Penyelesaian Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul


- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana diktum PERTAMA bertugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan warga masyarakat serta pengawasan dan pengendalian terkait Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 2. Melaksanakan Koordinasi intern dan ekstern, kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan warga masyarakat serta pengawasan dan pengendalian terkait proses penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 3. Tata Cara pemecahan masalah sebagai berikut :
 - a. Tata Cara Pengaduan Langsung Lewat Loker Pelayanan Pengaduan :
 - Petugas Pelayanan menerima berkas pengaduan permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil
 - Petugas Pelayanan menerima aduan dan mengentry ke dalam google sheet rekapitulasi aduan
 - Petugas Pelayanan menyampaikan kepada Kepala Seksi/Kepala Bidang yang menangani
 - Kepala Seksi memverifikasi permasalahan, apabila menjadi kewenangannya diselesaikan dan langsung disampaikan kepada pemohon. Apabila bukan kewenangannya diserahkan kepada Kepala Bidang
 - Kepala Bidang memvalidasi dan menyelesaikan masalah terkait kebijakan dan mengkoordinasikan dengan lintas bidang terkait. Jika bisa diselesaikan langsung disampaikan kepada pemohon, jika tidak diserahkan kepada Kepala Dinas
 - Kepala Dinas mengambil Kebijakan penyelesaian permasalahan dan menyampaikan kepada Kepala Bidang
 - Kepala Bidang menyampaikan hasil penyelesaian permasalahan pengaduan kepada pemohon.

b. Pengaduan Tidak Langsung


- **Media elektronik email**




- **Media elektronik Whatsapp**




- **Media elektronik Aplikasi Lapor Bantul**



- **Media elektronik Lapor SP4N (lapor.go.id)**



- **Media non elektronik**



4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bantul tahun anggaran 2022

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 10 Januari 2023



KEPALA

BAMBANG PURWADI NUGROHO, S.H.,M.H.

Pembina Utama Muda /IV c
NIP. 19710506 199603 1 003

**LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bantul
NOMOR : 08 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 Januari 2023**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PENGADUAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN BANTUL**

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Ketua Tim	Kepala Dinas	Bambang Purwadi Nugroho, S.H.,M.H.
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas	
3	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil- Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk- Kabid PIAK- Sub Koordinator Kelompok Subtansi Identitas Penduduk- Sub Koordinator Kelompok Subtansi Pindah Datang Penduduk- Sub Koordinator Kelompok Subtansi Kelahiran dan Kematian- Sub Koordinator Kelompok Subtansi Perkawinan dan Perceraian, Perubahan Status Anak, Pewarganegaran- Sub Koordinator Kelompok Subtansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan- Sub Koordinator Kelompok Subtansi Pengolahan Dan penyajian Data- Sub Koordinator Kelompok Subtansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan- Sub Koordinator Kelompok Subtansi Pemanfaatan Data- Kasubag Umum dan Kepegawaian	

4.	Pelaksana	Admin Pengelola aduan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Loker 2. Telepon 3. Whatsapp 4. Email 5. LAPOR BANTUL 6. LAPOR! (SP4N) 	<ul style="list-style-type: none"> - Elsihyani - Ahmad Muhsin Maarif - Fitri Agustina - Ahlan Zainudin - Fani Fatina - Candra Aditama, S.Kom - Rosyid Hanif F, S.Kom - Rindah Nuziana, A.Md - Prima Dana Derita Sembara, S.Kom - Rafi Aryanda Tinantri, S.H
----	-----------	--	---

Bantul,

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL**



BAMBANG PURWADI NUGROHO, S.H.,M.H.

Pembina Utama Muda /IV c

NIP. 19710506 199603 1 003